



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-NYA, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan LKJIP merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Balikpapan Utara selama tahun anggaran 2021 dalam melaksanakan visi: **“Menjadikan Kecamatan Balikpapan Utara yang berkualitas dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan kemasyarakatan guna mendukung Balikpapan yang nyaman dihuni.”** Hal ini menunjukkan komitmen Kecamatan Balikpapan Utara dalam melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* serta memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya, semoga penyajian LKJIP Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2021 dapat menjadi bahan evaluasi kinerja Kecamatan Balikpapan Utara selama satu tahun, menjadi alat pembelajaran, identifikasi masalah-masalah strategis serta bahan masukan-masukan yang diperlukan dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya.

Balikpapan, Februari 2022
CAMAT BALIKPAPAN UTARA,

H. MAHENDRA CANDRA, SE

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi Kecamatan Balikpapan Utara sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Kecamatan Balikpapan Utara.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya, berhasil, transparan dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan *clean goverment* dan *good governance*, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran yang ditargetkan dapat dicapai pada Tahun 2021 sebagai bagian dari upaya pencapaian visi pembangunan Kecamatan Balikpapan Utara “Menjadikan Kecamatan Balikpapan Utara yang berkualitas dalam pelayanan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan kemasyarakatan guna mendukung Balikpapan yang nyaman dihuni”.

Tahun 2021 merupakan tahun kelima sekaligus tahun terakhir dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2016-2021. Matrik Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara dalam mewujudkan Visi dan Misi telah menetapkan 2 Tujuan, 2 Sasaran Strategis dan 3 Indikator Sasaran, maka capaian indikator sasaran tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Pencapaian Sasaran I Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran I memiliki 2 indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 103,35% atau predikat “*melebihi target*” dan Indikator Persentase Keluhan yang Ditindaklanjuti mencapai 100% atau predikat “*tercapai/sesuai target*”.

b. Pencapaian Sasaran II Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban

Sasaran II memiliki 1 indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Nilai Swadaya Masyarakat mencapai 550,04% atau predikat “*melebihi target*”.

Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2021 dalam mencapai target telah sesuai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
1.3. Isu Strategis	14
1.4. Landasan Hukum	15
1.5. Sistematika Penulisan	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1. Perencanaan Strategis	17
2.2. Indikator Kinerja Utama.....	21
2.3. Perjanjian Kinerja.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi AKIP tahun sebelumnya	24
3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	25
3.3. Realisasi Anggaran	34
BAB IV PENUTUP	39
4.1. Kesimpulan	39
4.2. Saran	40
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pengawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan, Pendidikan Serta Jabatan Kecamatan Balikpapan Utara.	2
Tabel 2.1	Penjelasan Visi Kecamatan Balikpapan Utara	18
Tabel 2.2	Tujuan, sasaran, indikator dan rumus indikator Kecamatan Balikpapan Utara	20
Tabel 2.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara	21
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Utara	21
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara	22
Tabel 3.1	Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	24
Tabel 3.2	Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	25
Tabel 3.3	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021 Kecamatan Balikpapan Utara	26
Tabel 3.4	Analisis Pencapaian Sasaran I Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021	27
Tabel 3.5	Analisis Pencapaian Sasaran I Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Perbandingan dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan beberapa tahun terakhir	28
Tabel 3.6	Analisis Pencapaian Sasaran I Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Sampai Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis	28
Tabel 3.7	Analisis Pencapaian Sasaran I Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Perbandingan dengan Standar Nasional	29
Tabel 3.8	Analisis Pencapaian Sasaran I Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik atas efisiensi penggunaan sumberdaya	30
Tabel 3.9	Analisis Pencapaian Sasaran II Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021	31
Tabel 3.10	Analisis Pencapaian Sasaran II Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban dan Perbandingan dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan beberapa tahun terakhir	31
Tabel 3.11	Analisis Pencapaian Sasaran II Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban dan Perbandingan dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis	32
Tabel 3.12	Analisis Pencapaian Sasaran II Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban dan Perbandingan dengan standar nasional	32
Tabel 3.13	Analisis Pencapaian Sasaran II Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban atas efisiensi penggunaan sumberdaya	33
Tabel 3.14	Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja	34
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kecamatan Balikpapan Utara merupakan salah satu dari Perangkat Daerah di Kota Balikpapan, sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu serta melaksanakan kewenangan otonomi daerah. Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah yang lebih terarah, tepat waktu, tepat saran dalam rangka mendukung dan mempercepat terwujudnya Visi-Misi Pemerintah Kota Balikpapan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan, bahwa Kecamatan Balikpapan Utara adalah unsur Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Oleh karena itu, Kecamatan Balikpapan Utara harus mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan peningkatan fungsi koordinasi kewilayahan.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) didasari salah satunya dengan asas akuntabilitas. Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang wajib disusun instansi Pemerintah baik dari tingkat Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sampai dengan Organisasi Perangkat Daerah.

Setelah siklus pelaksanaan Tahun Anggaran 2021 berakhir, Kecamatan Balikpapan Utara selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Balikpapan harus menyusun LKjIP Tahun 2021 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu perangkat daerah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran, sehingga informasi kinerja tersajikan secara jelas dan terukur. Hasil laporan kinerja dijadikan untuk melakukan perbaikan dan upaya meningkatkan kinerja.

1.2. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 Kota Balikpapan terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan. Namun, pada tahun 2012 terdapat Perubahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 tahun 2012 tentang pembentukan 7 (tujuh) Kelurahan dalam wilayah Kota Balikpapan, dan Peraturan daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota dalam wilayah Kota Balikpapan, sehingga menjadi 6 (enam) Kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) Kelurahan. Enam Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Tengah,

Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Kota.

Kecamatan Balikpapan Utara terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu:

- Kelurahan Gunung Samarinda;
- Kelurahan Muara Rapak;
- Kelurahan Batu Ampar;
- Kelurahan Karang Joang;
- Kelurahan Gunung Samarinda Baru; dan
- Kelurahan Graha Indah.

Secara geografis, Kecamatan Balikpapan Utara memiliki luas wilayah 132,16 km².

1.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Kantor Kecamatan Balikpapan Utara per Januari 2021 memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) aparaturnya sebanyak 110 (Seratus Sepuluh) orang dengan rincian sebanyak 56 Orang PNS dan 54 Orang Non PNS. yang terdiri dari 1 (satu) orang Camat, 1 (satu) orang Sekretaris Camat, 6 (enam) orang Lurah, 4 (empat) orang Kepala Seksi Kecamatan, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian Kecamatan, 4 (empat) orang Sekretaris Kelurahan, 12 (dua belas) orang Kepala Seksi Kelurahan, 26 (dua puluh enam) orang staf PNS dan 54 (empat puluh lima) staf Non PNS di Kecamatan dan Kelurahan.

Berdasarkan analisis beban kerja, cakupan wilayah yang luas dan perlunya koordinasi yang intens dibandingkan banyaknya SDM yang ada, jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan yang diperlukan pada OPD Kecamatan Balikpapan Utara. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan, Pendidikan Serta Jabatan Kecamatan Balikpapan Utara.

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
Camat	1			1				1				
Sekretaris	1		1				1					
Kasubag	2			2				2				
Kepala Seksi Kecamatan	3	1	1	3			1	3		2		
Lurah	6			6				6				
Sekretaris		4		4				1	1	2		
Kepala Seksi Kelurahan	7	5		12				9	1	2		

Staf/Pelaksana	20	6	1	3	18	4	1			21	2	1
Jumlah PNS	40	16	3	29	18	4	3	29	2	27	2	1
Honor/Naban	28	26	-	-	-	-	-	7	3	38	2	4
Jumah Non PNS	28	26	-	-	-	-	-	7	3	38	2	4
TOTAL PEGAWAI	68	42	3	29	18	4	3	36	5	65	4	5

1.2.2. TUGAS DAN FUNGSI

A. Tugas Pokok

Sesuai Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kantor Camat Balikpapan Utara Kota Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

B. Fungsi

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Kantor Kecamatan Balikpapan Utara mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
- Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
- Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah kecamatan;
- Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ Kecamatan dipimpin oleh Camat yang mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

1) Sekretariat

Sekretariat menyelenggarakan tugas melaksanakan pengoordinasian :

- a. penyusunan program;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. kepegawaian;
- d. rumah tangga kantor;
- e. perlengkapan;
- f. protokol;
- g. hubungan masyarakat;
- h. kearsipan;
- i. surat menyurat; dan
- j. evaluasi dan pelaporan

a. Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- f. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran kecamatan dan penerimaan Retribusi;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan memiliki tugas :

- a. melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
 1. rencana strategis;
 2. rencana kerja;
 3. rencana kerja tahunan;
 4. penetapan kinerja; dan
 5. laporan kinerja;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan; menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- f. mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
- g. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- h. melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
- i. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan; \
- j. mengoordinir dan meneliti anggaran;
- k. menyusun laporan keuangan kecamatan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum memiliki tugas :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
- g. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
- i. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- j. menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- k. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;

- l. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai; m. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan memiliki tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan;
- b. menyelenggarakan pengelolaan administrasi pertanahan di wilayah Kecamatan;
- c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan;
- d. memfasilitasi permasalahan pertanahan di wilayah Kecamatan;
- e. melaksanakan pembinaan tertib administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan;
- f. memfasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- g. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan;
- h. menyusun dokumen monografi Kecamatan;
- i. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5) Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup

Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup memiliki tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan seksi ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- b. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan kemasyarakatan; melaksanakan pengawasan rumah sewa/pondokan;
- c. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. melaksanakan pengoordinasian pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin;
- e. melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah Kecamatan;
- f. melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan;

- g. melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi permasalahan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka ketenteraman dan ketertiban wilayah serta antisipasi bencana alam;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6) Seksi Pembangunan Masyarakat

Seksi Pembangunan Masyarakat memiliki tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan seksi pembangunan masyarakat;
- b. menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
- c. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan;
- d. memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian;
- e. melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
- f. memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah;
- h. melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
- i. melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan program pembangunan Kelurahan dan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- j. menyusun dokumen profil Kecamatan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7) Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial memiliki tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial;
- b. memfasilitasi penanggulangan bencana, pasca bencana dan pengungsi serta masalah sosial;
- c. memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
- e. memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat bergama;

- f. memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
- g. melaksanakan fasilitasi pembinaan program usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

8) Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan seksi pelayanan publik;
- b. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur;
- d. menyusun Standar Pelayanan;
- e. menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan;
- f. mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
- g. menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- h. mengelola layanan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan;
- i. memfasilitasi dan menindaklanjuti hasil pengaduan warga terhadap pelayanan;
- j. melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat;
- k. melaksanakan tatakelola pelayanan publik;
- l. mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
- m. melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketenteraman, ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;
- n. melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pada kelurahan;
- o. melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
- p. melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

9) Kelurahan

Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup dalam satu wilayah Kelurahan yang berada di wilayah kerja Kelurahan.

Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat, serta memiliki tugas :

- a. pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan dan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- g. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat; penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;
- h. pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat; pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Lurah membawahi Sekretaris Lurah, Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup, dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

10. Sekretaris Lurah

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Sekretaris Lurah mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
 - 1.Rencana strategis;
 - 2.Rencana kerja;
 - 3.Rencana kerja tahunan;
 - 4.Penetapan kinerja; dan
 - 5.Laporan kinerja.
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- c. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;

- g. Mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- i. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
- j. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- k. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
- l. Menyusun laporan keuangan kelurahan;
- m. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- n. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- o. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- p. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- q. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- r. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- s. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
- t. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- u. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- v. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- w. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- x. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- y. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu; Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan publik;
- b. Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- d. Melaksanakan administrasi pertanahan;
- e. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;
- f. Melaksanakan pembinaan rukun tetangga;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
- h. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;

- i. Menyusun standar operasional dan prosedur pelayanan dan menyusun standar pelayanan lingkup kelurahan;
- j. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan;
- k. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi pelayanan publik;
- l. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
- m. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan
- n. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;
- o. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketenteraman dan Ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;
- p. Melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
- q. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
- r. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- s. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

12. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup

Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- b. Melaksanakan layanan bidang ketenteraman dan ketertiban serta layanan surat pengantar izin pertunjukan dan keramaian;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- d. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan;
- e. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan;
- f. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
- g. Memfasilitasi permasalahan di bidang ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- h. Melaksanakan koordinasi ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup dengan instansi terkait, lembaga pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan rukun tetangga;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

13. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

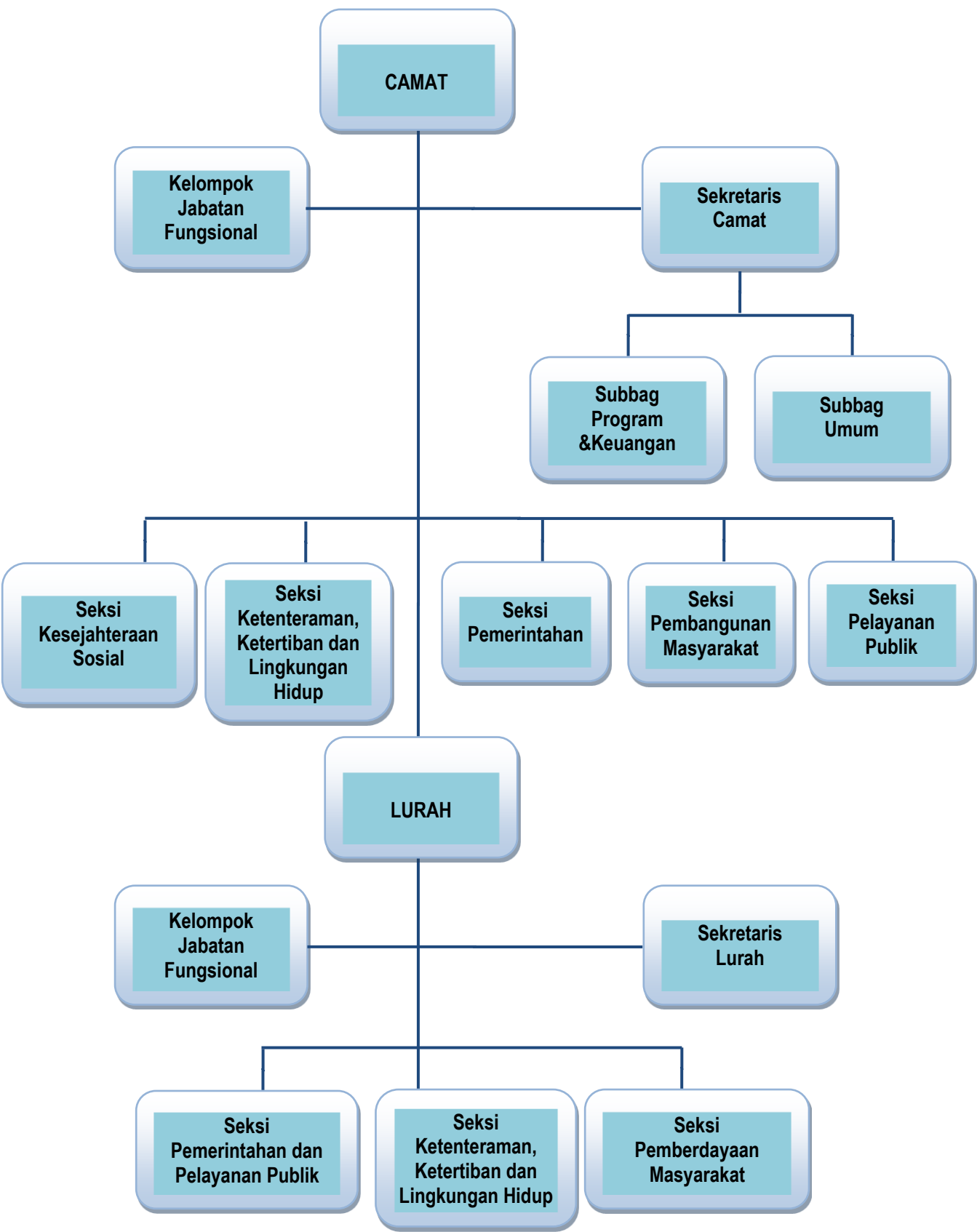
Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat;
- b. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan kelurahan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan, swadaya masyarakat, budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
- d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;
- e. Melaksanakan pembinaan penataan pembangunan permukiman penduduk;
- f. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan;
- g. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- h. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat bergama;
- i. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
- j. Melaksanakan fasilitasi pendataan masyarakat rentan masalah sosial dan keluarga miskin;
- k. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial;
- l. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi pembinaan program kegiatan usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan;
- n. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kegiatan/program kesehatan masyarakat, kesehatan Ibu dan anak serta keluarga berencana;
- o. Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha kesejahteraan rakyat;
- p. Melaksanakan fasilitasi penanggulangan korban bencana;
- q. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- r. Melaksanakan penyusunan profil kelurahan;
- s. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- t. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2.3. STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 1.3.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA



1.3. ISU STRATEGIS

Dinamika perkembangan lingkungan merupakan uraian mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Lingkungan strategis merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (*weakness*) atau kekuatan (*strength*) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Balikpapan Utara.

(a) Faktor Kekuatan Organisasi (*strength*)

- 1) Adanya dasar pelaksanaan SOTK yang jelas dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.
- 2) Tersedianya standar Pelayanan dan Prosedur yang baku dalam pelayanan sesuai tupoksinya;
- 3) Komitmen Sumber daya aparatur Kecamatan Balikpapan Utara untuk siap mendukung pelayanan yang profesional;
- 4) Terbangunnya Koordinasi fungsional Kecamatan Balikpapan Utara dengan instansi Polsek, TNI, LPM, Organisasi/Lembaga Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan program kecamatan;

(b) Faktor Kelemahan Organisasi (*weakness*)

- 1) Keterbatasan sumber daya aparatur, terutama masih kosongnya beberapa jabatan struktural sehingga menghambat beberapa kegiatan baik di Kecamatan maupun Kelurahan;
- 2) Belum terbangunnya sistem informasi yang menghubungkan kelurahan dengan kecamatan;
- 3) Sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di kecamatan dan kelurahan.

2. Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threats*) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh

Kecamatan Balikpapan Utara, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

a. Faktor Peluang Organisasi (*opportunity*)

1. Meningkatnya kesadaran dari masyarakat dan Pemerintah Kota Balikpapan kepada Kecamatan Balikpapan Utara untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di lingkungannya;
2. Adanya dukungan dari instansi vertikal (Polri dan TNI) dalam membina kenyamanan dan ketertiban, juga dukungan dari ormas dan LPM terkait pembangunan wilayah kecamatan serta dukungan dari CSR dan Program Kotaku.
3. Adanya kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Aparatur;

b. Faktor Tantangan Organisasi: (*threats*)

1. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi yang menuntut pemenuhan standar kompetensi aparatur dalam upaya pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya perkembangan kebijakan pemerintah yang baru, untuk direspon secara cepat dan segera ditindaklanjuti;
3. Perubahan kondisi perekonomian di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara mengingat kawasan ini termasuk kawasan industri dan kawasan perumahan.

1.4. LANDASAN HUKUM

Yang menjadi landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Kinerja ini, adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016 – 2021;

8. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara adalah sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, gambaran umum perangkat daerah, tugas dan fungsi, isu strategis, landasan hukum serta sistematika penulisan.

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan perencanaan strategis, capaian indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja tahun 2020.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan laporan hasil evaluasi atas implementasi sistem AKIP tahun sebelumnya, kerangka pengukuran kinerja, capaian indikator kinerja utama, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta realisasi anggaran.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan tahun 2020 ini dan menguraikan rekomendasi, dan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Balikpapan Utara. Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Balikpapan Utara tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016- 2021.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Balikpapan Utara tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balikpapan Utara yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Balikpapan Utara dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1.2.1 VISI DAN MISI

Visi adalah cara pandang kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif, dan visi juga sebagai suatu gambaran yang memandang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

Dengan memperhatikan berbagi aspek dan nilai-nilai luhur organisasi seperti tanggung jawab, kesejahteraan, keseimbangan, semangat juang, kebersamaan, prestasi kerja dan berguna bagi orang lain, maka Visi Kecamatan Balikpapan Utara adalah : **“Menjadikan Kecamatan Balikpapan Utara yang berkualitas dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan kemasyarakatan guna mendukung Balikpapan yang nyaman dihuni”**

Penjelasan Visi Kecamatan Balikpapan Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penjelasan Visi Kecamatan Balikpapan Utara

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
“ Menjadikan Kecamatan Balikpapan Utara yang berkualitas dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan kemasyarakatan guna mendukung Balikpapan yang nyaman dihuni”	1. Pelayanan pemerintahan yang berkualitas	Pelayanan pemerintahan yang berkualitas (<i>Good Governance</i>) diartikan sebagai pelayanan yang ramah, memuaskan dan cepat. Penerapan pelayanan yang baik secara konsisten ditandai dengan penyajian informasi yang terbuka dan jelas, kenyamanan sarana prasarana, dan SDM yang melayani secara ramah, profesional dan handal.
	2. Pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan	1. Pembangunan Kecamatan yang terdiri dari enam kelurahan dengan memuat usulan masyarakat untuk pembangunan wilayah secara tepat dan akurat serta meningkatkan partisipasi dan antusiasme masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana pemukiman kelurahan baik tenaga, pikiran maupun dana yang terwujud dalam gotong royong masyarakat 2. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan meningkatkan hubungan antara aparat dengan masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM penduduk baik melalui pelatihan, sosialisasi dan sebagainya

Misi merupakan penjabaran dari Visi, dimana Misi harus seiring dan searah dengan Visi yang sudah ditetapkan, sehingga tujuan dari Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Misi yang akan dilaksanan agar tujuan tercapai dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan adalah:

- 1. Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang prima;**
- 2. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.**

Penjelasan misi:

1. Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang prima

Pelayanan Prima adalah pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan terutama penyelenggara pemerintahan terhadap masyarakat sesuai kebutuhan, harapan, dan tuntutan warga negara dan

penduduk sebagai pengguna pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan prima akan menghasilkan kepuasan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan. Pelayanan prima tersebut telah diatur dan dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sebagai usaha mewujudkan keberhasilan pelayanan, Kecamatan Balikpapan Utara telah menetapkan maklumat pelayanan yaitu maklumat yang menyatakan kesanggupan untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pelayanan publik yang profesional, artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah). Dengan ciri sebagai berikut :

1. Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran;
2. Sederhana, mengandung arti prosedur/ tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat dan tidak berbelit-belit.
3. Ketepatan waktu, kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah diselesaikan.
4. Responsif, lebih mengandung arti daya tanggap dan cepat dalam menghadapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan aspirasi masyarakat yang akan dilayani.
5. Adaptif, cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa mengalami tumbuh kembang.

2. Mewujudkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban

Dalam misi ini, diharapkan masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara lebih terlibat dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan kecamatan dengan tujuan untuk kehidupan yang lebih sejahtera. Keterlibatan masyarakat juga sesuai dengan nilai gotong-royong bangsa Indonesia yang diharapkan tercapai melalui ide, usulan, keterlibatan fisik dan tenaga serta dana yang dikeluarkan. Selain pembangunan, masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara juga diharapkan partisipasinya dalam menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungannya.

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2016-2021 adalah sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Tabel 2.2

Tujuan, sasaran, indikator dan rumus indikator Kecamatan Balikpapan Utara

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang prima	Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Skor nilai survey Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$
			Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Keluhan Yang diterima}}{\text{Keluhan yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$
Mewujudkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.	Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.	Nilai swadaya masyarakat	Nilai swadaya masyarakat

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Kecamatan Balikpapan Utara.

Rumusan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Balikpapan Utara antara lain:

1. Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.

Selain itu, Kecamatan Balikpapan Utara juga menentukan sasaran yang akan dicapai, antara lain:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
2. Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2016-2021 dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara

No.	Tujuan	Indikator Tujuan`	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian s.d Th. 2021	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien	- IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Meningkatnya kualitas pelayanan public	- Skor Nilai Kepuasan Masyarakat		79,56	79,76	79,96	80,16	80,36
		- persentase keluhan yang ditindaklanjuti		- persentase keluhan yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	- Nilai swadaya masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	- Nilai swadaya masyarakat		300 juta	700 juta	750 juta	800 juta	900 juta

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus Melibatkan Pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Adapun indikator – indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Utara sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Utara

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Sebagai pengukur kinerja kecamatan dalam	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Balikpapan Utara Kecamatan Balikpapan Utara	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan

		Presentase Keluhan yang ditindaklanjuti	memberikan pelayanan bagi masyarakat	$\frac{\text{Keluhan yang diterima}}{\text{Keluhan yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$		dan Kelurahan
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan, Ketentraman, dan Ketertiban	Nilai Swadaya Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam wilayahnya masing- masing	Jumlah Nilai Swadaya Masyarakat	Data Dari Kelurahan	Kasi Pemberdayaan Kelurahan dan Kasi Pembangunan Kecamatan

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Wali Kota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan OPD sebagai Penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara
Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80,36
		Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	%	100
2	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.	Nilai swadaya masyarakat	Rupiah	900.000.000,-

	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
-	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	4.235.456.800	APBD Murni /APBD -P
-	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	1.620.683.050	APBD Murni /APBD -P
-	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	217.675.000	APBD Murni /APBD -P
-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	15.020.133.234	APBD Murni /APBD -P
	JUMLAH	Rp	21.093.948.084	

2.3.1. Rencana Anggaran Tahun 2021

Pada Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Balikpapan Utara melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 21.725.738.684,- melalui mekanisme perubahan APBD 2021 menjadi Rp. 21.093.948.084,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp 18.627.060.560,- (88,31%).

2.3.2. Target Belanja Kecamatan Balikpapan Utara

Target Belanja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Anggaran Belanja	Rp 21.093.948.084,-.	Rp 18.627.060.560,-	88,31%
	Jumlah	Rp 21.093.948.084,-.	Rp 18.627.060.560,-	88,31%

2.3.3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2021 Kecamatan Balikpapan Utara yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Presentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	4.235.456.800,-	20,08%	
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban	1.838.358.050,-	8,75%	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPELEMENTASI SISTEM AKIP TAHUN SEBELUMNYA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, sehingga pemahaman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dapat dilihat dari dua sisi yaitu sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan alat pengendalian manajemen. Pemahaman atas kedua sudut pandang tersebut akan dapat memberikan arah agar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan tidak sekedar menjadi formalitas.

3.1.1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja menunjukkan bahwa Kecamatan Balikpapan Utara memperoleh nilai **73,99** atau kategori Sangat Baik (**BB**) Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No.	Komponen yang Nilai	Bobot	Nilai 2019	Nilai 2020
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30%	21,55	25,18
2	Pengukuran Kinerja	25%	13,13	14,38
3	Pelaporan Kinerja	15%	9,17	10,15
4	Evaluasi Kinerja	10%	5,17	6,28
5	Capaian Kinerja	20%	16,54	18,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	66,10	73,99
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	BB

3.1.2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Pada LHE LKJIP Kecamatan Balikpapan Utara Nomor: 700/050/TIM-VI/ITKOT tanggal 24 Mei 2021 telah diberikan arah perbaikan oleh tim evaluator Inspektorat. Adapun tindak lanjut Kecamatan Balikpapan Utara adalah melaksanakan perbaikan sebagai berikut:

- a. Target kinerja yang diperjanjikan sudah digunakan untuk mengukur keberhasilan;
- b. Melakukan evaluasi pengukuran rencana aksi secara berkala;
- c. Laporan kinerja yang disusun telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU dan informasi keuangan terkait pencapaian sasaran kinerja instansi;

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KERJA ORGANISASI

Dalam upaya mencapai target kinerja maka Kecamatan Balikpapan Utara melakukan penetapan target kinerja tidak hanya tahunan namun juga pertriwulan dan hal itu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulanan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80,36	TW I	0	0	0
					TW II	0	0	0
					TW III	0	0	0
					TW IV	80,36	83,05	103,35
		Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti	%	100	TW I	25	25	100
					TW II	25	25	100
					TW III	25	25	100
					TW IV	25	25	100
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ketentraman dan ketertiban	Nilai Swadaya masyarakat	Rp	900.000.000	TW I			
					TW II			
					TW III			
					TW IV	900.000.000	4.950.403.000	550,04

3.2.1 ANALISIS INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang terkait dengan sasaran strategis.
2.

Capaian IKU =

$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

3. Angka maksimum capaian setiap IKU sebesar 100%
4. Sedangkan untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran instrumen standar pengukuran ordinal dengan skala pengukuran kinerja sebagai berikut :
- a) Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala

penilaian pengukuran yang digunakan sebagai berikut:

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	85-100	Sangat baik
3	70-84	Baik
2	55-69	Cukup Baik
1	Kurang dari 55	Kurang

- b) Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut:

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	85-100	Kurang
3	70-84	Cukup baik
2	55-69	Baik
1	Kurang dari 55	Sangat Baik

Berikut disajikan sasaran, program dan kegiatan serta capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Utara untuk Tahun Anggaran 2021.

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021
Kecamatan Balikpapan Utara

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,36	83,05	103,35%
		Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.	Nilai swadaya masyarakat	Rp 900.000.000,-	Rp 4.950.403.000,-	550,04%

2. Sasaran I :

- a. Indikator 1 : **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**, dengan realisasi sebesar 83,05 dari target sebesar 80,36 sehingga capaian sebesar 103,35%
- b. Indikator 2 : **”Persentase Keluhan yang Ditindaklanjuti”**, dengan realisasi sebesar 100% dari target sebesar 100%

3. Sasaran II :

Indikator 3 : **“Nilai swadaya masyarakat”**, dengan realisasi sebesar Rp4.950.403.000,- dari target sebesar Rp900.000.000,- sehingga capaian sebesar 550,04%

3.2.2 ANALISIS CAPAIN KINERJA

Adanya analisis capaian kinerja bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi. kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi. agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan Program/Kegiatan di masa yang akan datang.

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2021 dengan tahun sebelumnya dilaksanakan sebagai bahan analisa capaian per tahun sesuai dengan rencana strategis Kantor Kecamatan Balikpapan Utara seperti yang digambarkan dalam tabel berikut:

1) SASARAN 1: MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

- a) Analisis Pencapaian Sasaran dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran I
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80,36	83,05	103,35 %
		Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%

Untuk Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi. Target yang ditetapkan untuk Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 80,36 dan realisasi yang diperoleh untuk tahun 2021 adalah 83,05. Dari hasil pengukuran diperoleh capaian kinerja Sasaran adalah 103,35% atau melebihi target.

Untuk Indikator Persentase keluhan yang ditindaklanjuti diperoleh dari hasil keluhan yang masuk dibagi dengan keluhan yang ditindaklanjuti. Target yang ditetapkan untuk Indikator Persentase keluhan yang ditindaklanjuti adalah 100% dan

realisasi yang diperoleh untuk tahun 2021 adalah 100%. Dari hasil pengukuran diperoleh capaian kinerja Sasaran adalah 100% atau mencapai target.

- b) Analisis Capaian Sasaran Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran I
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Perbandingan dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan beberapa tahun terakhir

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2021
				2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,28	81,20	83,05	2,28%
		Persentase Keluhan yang Ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	0%

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 2,28% untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan untuk indikator kinerja Persentase keluhan yang ditindaklanjuti tetap (konstan).

- c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran I
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Sampai Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80,36	83,05	103,35%
		Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja tahun 2021 Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami kemajuan sebesar 103,35% dari target akhir renstra 2016-2021 dan Persentase Kelurahan yang ditindaklanjuti dengan tingkat kemajuan 100% dari target akhir Renstra 2016-2021.

d) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran I
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Perbandingan dengan Standar Nasional

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,05	-	-
		Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	%	100%	-	-

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional.

e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) diukur melalui pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun survei berisi pertanyaan masyarakat terkait proses pelayanan yang diterima.

Pada tahun 2021, indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara adalah sebesar 83,05. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya dan lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut diperoleh karena adanya perbaikan sistem pelayanan dan peningkatan kualitas petugas pelayanan dengan adanya *front office* pelayanan dan sikap petugas pelayanan yang ramah dan responsif dalam melayani.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai IKM, Kecamatan Balikpapan Utara akan menyusun tindak lanjut hasil SKM tahun 2021 dengan melihat unsur pelayanan yang mendapatkan nilai rendah serta meningkat kualitas petugas pelayanan agar lebih baik.

Persentase keluhan yang ditindaklanjuti diukur melalui perhitungan jumlah keluhan yang diterima dibagi dengan jumlah keluhan yang ditindaklanjuti. Pada tahun 2021, persentase keluhan yang ditindaklanjuti mencapai 100% atau mencapai target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan mencapai target ditetapkan tersebut karena adanya peningkatan pelayanan pengaduan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Balikpapan Utara. Hal yang dilakukan adalah dengan adanya ruang pengaduan dengan petugas pelayanan khusus yang melayani pengaduan masyarakat sehingga aduan/keluhan dapat segera ditindaklanjuti.

Kedepan untuk mempertahankan pencapain indikator kinerja persentase keluhan yang ditindaklanjuti dengan meningkatkan pelayanan pengaduan yang lebih baik dan membuka kanal pengaduan yang lebih tidak terbatas dengan pengaduan langsung di ruang pelayanan.

- f) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian program

Untuk menunjang Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik didukung oleh Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.235.456.800,00 dan capaian realisasi anggaran sebesar Rp 4.081.145.571,00 atau serapan anggaran sebesar 96,36%.

- g) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan efisiensi anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran I
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik atas efisiensi penggunaan sumberdaya

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	103,35	96,36	6,99
		Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	100	96,36	3,64

2) SASARAN II: MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

a) Analisis Pencapaian Sasaran dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Sasaran II
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban	Nilai Swadaya Masyarakat	Rupiah	Rp 900.000.000	Rp 4.950.403.000	550,04%

Untuk Indikator Kinerja Nilai Swadaya Masyarakat diperoleh dari dana swadaya masyarakat yang berhasil dikumpulkan sebagai partisipasi pembangunan di wilayah kelurahannya masing-masing. Target yang ditetapkan untuk Nilai Swadaya Masyarakat adalah Rp 900.000.000,- dan realisasi yang diperoleh untuk tahun 2021 adalah Rp 4.950.403.000,-. Dari hasil pengukuran diperoleh capaian kinerja Sasaran adalah 550,04% atau melebihi target.

b) Analisis Capaian Sasaran Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran II
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban dan Perbandingan dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan beberapa tahun terakhir

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan/Penurunan Tahun 2021
				2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban	Nilai Swadaya Masyarakat	Rupiah	14.820.797.285	12.028.587.500	4.950.403.000	-58,85%

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Nilai Swadaya masyarakat tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 58,85% dari capaian tahun sebelumnya.

- c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Tabel 3.11
Analisis Pencapaian Sasaran II
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban dan Perbandingan dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban	Nilai Swadaya Masyarakat	Rupiah	Rp 900.000.000	Rp 4.950.403.000	550,04%

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja tahun 2021 Nilai Swadaya Masyarakat mengalami kemajuan sebesar 550,04% dari target akhir Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2016-2021.

- d) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Tabel 3.12
Analisis Pencapaian Sasaran II
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban dan Perbandingan dengan standar nasional

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban	Nilai Swadaya Masyarakat	Rupiah	Rp 4.950.403.000	-	-

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional.

- e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Nilai Swadaya Masyarakat diukur dari dana swadaya masyarakat yang berhasil dikumpulkan sebagai partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kelurahannya masing-masing. Pada tahun 2021, nilai swadaya masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara adalah Rp 4.950.403.000. meskipun angka tersebut menurun dari capaian tahun 2020, tapi capaian tersebut telah melebihi target yang ditetapkan yaitu Rp 900.000.000,-

Keberhasilan pencapaian tersebut karena adanya aplikasi SiMoncong (Sistem Sistem Informasi Capaian Gotong Royong/Swadaya Masyarakat) yang merupakan inovasi dari Sekretaris Kecamatan Balikpapan Utara. Dengan adanya aplikasi SiMoncong dapat membantu pendataan yang lebih cepat dan tepat terkait dana swadaya masyarakat.

Kedepan untuk mempertahankan pencapaian nilai swadaya masyarakat dengan meningkatkan pencatatan dan pendataan nilai swadaya tiap kelurahan yang dapat dilakukan secara berkala (per bulan) agar lebih valid dan kedepan aplikasi SiMoncong dapat mengakomodir kebutuhan tersebut.

- f) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian program

Untuk menunjang Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban didukung oleh 2 Program yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.838.358.050,00 dan capaian realisasi anggaran sebesar Rp 1.290.837.750,00 atau serapan anggaran sebesar 70,22%.

- g) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan efisiensi anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.13
Analisis Pencapaian Sasaran II
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban
atas efisiensi penggunaan sumberdaya

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban	Nilai Swadaya Masyarakat	550,04	70,22	479,82

3.3 REALISASI ANGGARAN

1) Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.14

Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya	80,36	83,05	103,35	4.235.456.800	4.081.145.571	96,36
	Kualitas Pelayanan Publik	100%	100%	100			
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban	900.000.000	4.950.403.000	550,04	1.838.358.050	1.290.837750	70,22
Jumlah					6.073.814.850	5.371.983.321	88,45
Total Belanja Langsung					6.073.814.850	5.371.983.321	88,45

2) Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi Per Program dan Kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.15

Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran			Ket
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.235.456.800,00	4.081.145.571,00	96,36	
1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	121.131.000,00	90.461.000,00	74,68	
1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	121.131.000,00	90.461.000,00	74,68	

	Tingkat Kecamatan				
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	366.315.500,00	328.667.500,00	89,72	
2.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	110.778.000,00	99.580.000,00	89,89	
2.2	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	255.537.500,00	229.087.500,00	89,65	
3	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	154.763.300,00	130.209.400,00	84,13	
3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	74.550.800,00	51.796.100,00	69,48	
3.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	80.212.500,00	78.413.300,00	97,76	
4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan Kelurahan Gunung Samarinda Baru	334.887.000,00	325.790.023,00	97,28	
4.1	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Gunung Samarinda Baru	334.887.000,00	325.790.023,00	97,28	
5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan Kelurahan Karang Joang	579.264.000,00	573.932.265,00	99,08	
5.1	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	579.264.000,00	573.932.265,00	99,08	

	Kecamatan Kelurahan Karang Joang				
6	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Graha Indah	651.672.000,00	641.830.048,00	98,49	
6.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Graha Indah	651.672.000,00	641.830.048,00	98,49	
7	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan Kelurahan Gunung Samarinda	534.009.000,00	526.433.652,00	98,58	
7.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Gunung Samarinda	534.009.000,00	526.433.652,00	98,58	
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan Kelurahan Muara Rapak	796.488.000,00	778.276.168,00	97,71	
8.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Muara Rapak	796.488.000,00	778.276.168,00	97,71	
9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan Kelurahan Batu Ampar	696.927.000,00	685.545.515,00	98,37	
9.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Batu	696.927.000,00	685.545.515,00	98,37	

	Ampar				
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.620.683.050,00	1.257.562.750,00	77,59	
10	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	577.276.400,00	316.063.100,00	54,75	
10.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	126.133.200,00	125.550.000,00	99,54	
10.2	Evaluasi Kelurahan	451.143.200,00	190.513.100,00	42,23	
11	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	152.003.300,00	119.474.800,00	78,60	
11.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	79.725.000,00	69.680.000,00	87,40	
11.2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	29.319.000,00	7.671.500,00	26,17	
11.3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	27.416.300,00	26.916.300,00	98,18	
11.4	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	15.543.000,00	15.207.000,00	97,84	
12	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Gunung Samarinda Baru	125.175.800,00	113.320.100,00	90,53	
12.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gunung Samarinda Baru	8.930.000,00	0,00	0,00	
12.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan gunung Samarinda Baru	94.997.900,00	92.072.200,00	96,92	
12.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Samarinda Baru	21.247.900,00	21.247.900,00	100,00	
13	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Karang Joang	154.609.000,00	148.110.200,00	95,80	
13.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karang Joang	1.939.500,00	1.939.500,00	100,00	
13.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang	125.000.000,00	119.201.200,00	95,36	

	joang				
13.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Joang	27.669.500,00	26.969.500,00	97,47	
14	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Graha Indah	152.524.200,00	138.658.200,00	90,91	
14.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Graha Indah	131.275.000,00	128.438.200,00	97,84	
14.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Graha Indah	21.249.200,00	10.220.000,00	48,10	
15	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Gunung Samarinda	159.554.650,00	145.982.400,00	91,49	
15.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan gunung Samarinda	138.305.500,00	126.262.400,00	91,29	
15.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Samarinda	21.249.150,00	19.720.000,00	92,80	
16	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Muara Rapak	151.247.200,00	137.039.950,00	90,61	
16.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Muara Rapak	130.000.000,00	117.142.750,00	90,11	
16.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Muara Rapak	21.247.200,00	19.897.200,00	93,65	
17	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Batu Ampar	148.292.500,00	138.914.000,00	93,68	
17.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Batu Ampar	127.000.000,00	120.200.000,00	94,65	
17.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Batu Ampar	21.292.500,00	18.714.000,00	87,89	
III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	217.675.000,00	33.275.000,00	15,29	
18.	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	217.675.000,0	33.275.000,00	15,29	
18.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	217.675.000,0	33.275.000,00	15,29	
	Jumlah	6.073.814.850	5.371.983.321	88,45	
	Total Belanja Langsung	6.073.814.850	5.371.983.321	88,45	

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Governance* dan *Clean Government* yang melibatkan *Stakeholder* sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan Tahun anggaran 2021 di Kecamatan Balikpapan Utara secara umum telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2021 terdapat 2 (Dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Pencapaian Sasaran I Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran I memiliki 2 indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 103,35% atau predikat “*melebihi target*” dan Indikator Persentase Keluhan yang Ditindaklanjuti mencapai 100% atau predikat “*tercapai/sesuai target*”.

b. Pencapaian Sasaran II Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban

Sasaran II memiliki 1 indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Nilai Swadaya Masyarakat mencapai 550,04% atau predikat “*melebihi target*”.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 2 sasaran beserta indikatornya, pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Balikpapan Utara menunjukkan tren yang baik dalam mencapai target akhir Rencana Strategis Tahun 2016-2021. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target telah dipenuhi sesuai target bahkan melebihi. Namun demikian, tetap beberapa hal yang menjadi catatan dan perhatian agar dapat mempertahankan apa yang telah dicapai sebagai perbaikan dan peningkatan target-target pada tahun selanjutnya.

Dengan adanya laporan Kinerja ini, dapat dipergunakan sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Balikpapan Utara terhadap masyarakat dan sebagai bahan untuk meningkatkan hasil dan motivasi yang lebih baik di tahun yang akan datang.

4.2 SARAN

Dalam pelaksanaan sasaran kinerja tentu memiliki hambatan dan permasalahan, oleh karena itu Kantor Kecamatan Balikpapan Utara memiliki saran untuk langkah-langkah yang perlu diambil kedepan:

- a) Agar perlu ditingkatkan koordinasi antar seksi, subbag dan kelurahan agar implementasi kegiatan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai target-target yang menjadi sasaran strategis;
- b) Agar dapat ditambah kebutuhan jumlah Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan di Kecamatan Balikpapan Utara serta peningkatan SDM melalui diklat atau bimtek yang bertujuan untuk peningkatan pengetahuan dan kemampuan sesuai tugas pokoknya masing-masing;
- c) Agar perlu ditingkatkan sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan Balikpapan Utara guna mendukung pelaksanaan tugas operasional termasuk dalam pemanfaatan teknologi informasi.
- d) Terhadap upaya peningkatan capaian indikator kinerja agar dilakukan monitoring dan evaluasi berkala secara berjenjang terhadap capaian kinerja yang diperjanjikan disertai koordinasi dalam penghimpunan data dan pembagian informasi secara efektif.

Balikpapan, Februari 2022
CAMAT BALIKPAPAN UTARA,

H. MAHENDRA CANDRA, SE